



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 06/IG/IV/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 15 APRIL 2016 – 15 JULI 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN APRIL 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 06/IG/IV/A/2016
DIUMUMKAN TGL 15 APRIL 2016 – 15 JULI 2016

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	15 Maret 2016	IG.00.2015.000015	TUNUN GRINGSING BALI	

Jakarta, 25 April 2016
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS

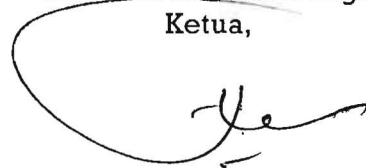
✓Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 06/TAIG/IV/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali
Tanggal : 11 April 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Tunun Gringsing Bali yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB), tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.0000015. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 30 Maret s.d. 02 April 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 11 April 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Tunun Gringsing Bali dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal KI

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

TUNUN GRINGSING BALI

KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007

TANGGAL : 30 Maret s.d. 02 April 2016

I. IDENTITAS PEMOHON DAN PERATURAN KELEMBAGAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA PEMOHON	MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TUNUN GRINGSING BALI (MPIG-TGB)	Sesuai	
B.	PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PENGRAJIN	- KARTU ANGGOTA - PENGAWASAN MUTU - PEMBUKUAN - SPESIFIKASI - PENENUNAN DAN KARAKTERISTIK	- Sesuai - Sesuai - Belum ada - Sesuai - Sesuai	- Akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan sertifikat IG - Akan dilaksanakan - Akan dilaksanakan

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
C.	KEMAMPUAN SDM PENGRAJIN :	- PENGUJIAN KUALITAS DAN PEMBERIAN TANDA	Belum ada	Akan dilaksanakan
		- KETERUNUTAN	Sesuai	
		- PEMASARAN	Sesuai	
		- PERTEMUAN MPIG-TGB	Sesuai	
		- KELOMPOK-KELOMPOK PENGRAJIN	Sesuai	
		- PENGAWASAN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN PEMINTALAN BENANG	Sesuai	
		- KEMAMPUAN MENENUN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
D.	DAFTAR ANGGOTA :	- PENGRAJIN - PENAMPUNG TINGKAT PENGRAJIN - PEMASAR	Sesuai Sesuai Sesuai	

II. KARAKTERISTIK PRODUK

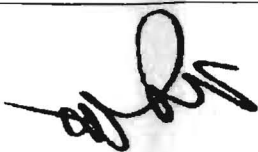
NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI- GEOGRAFIS	TUNUN GRINGSING BALI	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	KAIN TENUN	Sesuai	
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- JENIS BENANG - CIRI-CIRI FISIK	Sesuai Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS - KELEMBAGAAN PENGRAJIN	Sesuai Sesuai	
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	- KOORDINAT LOKASI - KONDISI LINGKUNGAN - PETA WILAYAH	Sesuai Sesuai Sesuai	
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	- SEJARAH DAN TRADISI - PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
G.	1. PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU (BENANG DAN PEWARNAAN)	- PEMINTALAN BENANG - PERENDAMAN BENANG - PENCELUPAN BENANG - PENGANAIAAN	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	
	2. PROSES PANENUNAN	- ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - PROSES PERSIAPAN ALAT - CARA PENENUNAN - PROSES FINISHING	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
	3. PROSES PENGAWASAN MUTU PRODUK DAN DISTRIBUSI	- PENGAWASAN MUTU PRODUK - PENYIMPANAN - PENGEMASAN - PELABELAN	Belum ada Sesuai Sesuai Belum ada	Akan dilaksanakan oleh MPIG Akan dilaksanakan oleh MPIG
H.	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI CIRI-CIRI FISIK	Sesuai	
I.	TANDA YANG DIGUNAKAN	- LABEL - LOGO	Sesuai Sesuai	
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	BUPATI KARANGASEM Nomor : 510/2883/Disperindag/Setda, Tertanggal : 30 November 2015	Sesuai	

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Endhay Kusnendar, M.Sc	1. 
2.	T. Didiek Taryadi, SH	2. 

SUBDIT. INDIKASI GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Gunawan, S.Si	

ABSTRAK

Tunun Gringsing Bali adalah produk tekstil yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat desa Adat Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Awal dari penciptaan Tunun Gringsing Bali adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan luhur sehingga produk ini sangat disakralkan. Hal ini terlihat dari penggunaannya yaitu sebagian besar untuk kepentingan ritual keagamaan dan adat.

Tunun ini disakralkan karena teknologinya yang rumit yaitu *double ikat* yang berarti benang *dihilungsi* dan benang pakan kedua-duanya diwarnai dalam pembentukan pola kain. Tidak sekedar rumit, teknik *double ikat* mengandung pesan kesetaraan antara dua yang berbeda seperti laki-perempuan, baik-buruk, terang-gelap, dll. Di Bali, kesetaraan seperti ini dikenal dengan sebutan *Rwa Bhineda*. Maknanya, dia dua tetapi sejatinya satu, dan kalau keduanya dalam kondisi yang berimbang akan menghasilkan kekuatan yang maha dahsyat. Sebagai contoh nyata adalah tenaga listrik yang bermuatan positif dan negatif. Itu sebabnya masyarakat Bali tidak saja menghargai yang diyakini sebagai dewa namun setan pun (di Bali dikenal dengan sebutan *Bhuta-Kala*) mendapat penghargaan yang sama (ada ritual khusus bagi *Bhuta-Kala* seperti *Metabuh Gentuh*, menghaturkan sesajen yang diletakkan diatas tanah, dll). Disamping pesan luhur lewat teknologinya yang rumit, dengan tiga warnanya yaitu merah sebagai simbol api, hitam sebagai simbol air, dan putih kekuningan sebagai simbol udara dan pola dasarnya berupa tapak dara atau tanda tambah yang simetris sebagai lambing keseimbangan Tunun Gringsing Bali menyampaikan pesan kepada kita semua untuk tetap menjaga keseimbangan alam agar terhindar dari penyakit.

Menjadi hasil karya yang unik serta mengandung nilai luhur, Tunun Gringsing Bali menjadi cepat terkenal ke seluruh dunia. Apapun dan siapapun yang menjadi terkenal, nilainya akan meningkat. Karenanya banyak orang yang ingin mengetahui dan juga memilikinya. Akibatnya terjadi pergeseran nilai, dari sakral-spiritual menjadi material-komersial. Memiliki nilai material yang tinggi menjadikan banyak orang tergiur untuk memilikinya atau memproduksinya di luar desa asalnya disertai pengklaiman bahwa Tunun Gringsing Bali cikal bakalnya berasal dari desa lain. Oleh karena itulah diperlukan upaya perlindungan terhadap Tunun Gringsing Bali agar tetap lestari di desa aslinya serta tetap mengutamakan nilai-nilai luhur yang dipesankannya.

Untuk menindak lanjuti keperluan mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis dengan dukungan Bupati dan Dinas terkait dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Karangasem, Perbekel Tenganan serta desa Adat Tenganan Pegringsingan telah dibentuk sebuah lembaga yang disebut Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsin Bali dan telah pula ditulis sebuah buku tentang Tunun Gringsing Bali sebagai prasyarat dalam mengajukan permohonan. Buku tentang Tunun Gringsing Bali ini memuat informasi tentang asal muasal kain, keunikan teknologinya, bahan-bahan yang dipergunakan, alat-alat tenun, proses pengerjaan, penggunaan kain, makna filosofis yang terkandung di dalamnya, di mana sejatinya kain ini diproduksi serta perjalanan sejarah perkembangannya.

Dengan terbentuknya lembaga MPIG Tunun Gringsing Bali dan tertulisnya buku tentang Tunun Gringsing Bali sebagai prasyarat permohonan maka besar harapan kami untuk mendapatkan sertifikat dimaksud sehingga dengan demikian Tunun Gringsing Bali yang penuh nilai budaya yang luhur tetap lestari dan terbebas dari segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)
Alamat ¹⁾ : Desa Adat Tenganan Pegringsingan,
Desa Tenganan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali 80871.
Telp : (0363) 41171, HP Ketua : 0819 36631000, HP Sekretaris : 0817568322

DIISI OLEH PETUGAS:
Tanggal Pengajuan : 16 DEC 2015
Tanggal Penerimaan : 15 MAR 2016
Nomor Agenda : 16 002015 000015

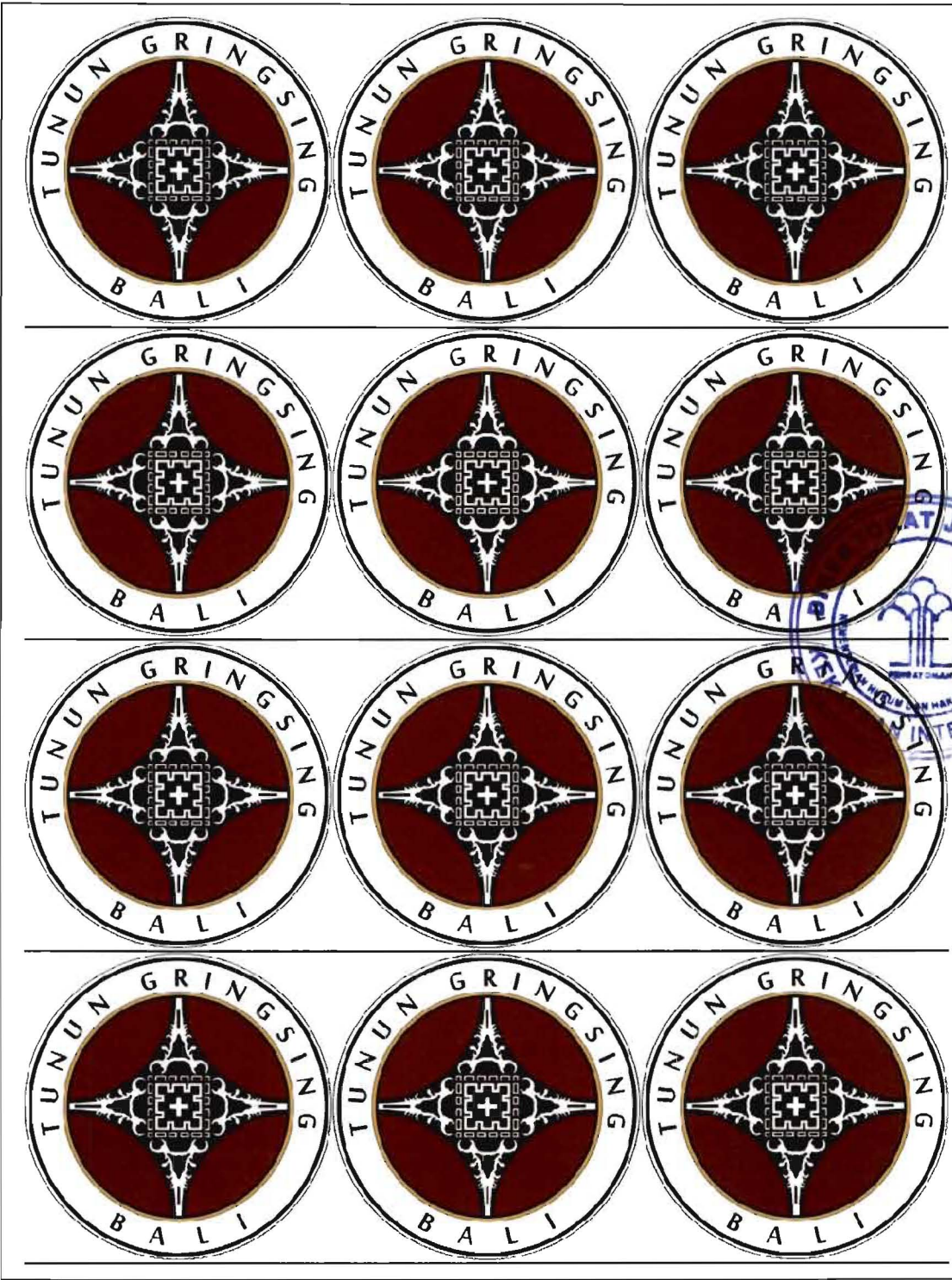
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS	
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI	(X)
Nama Perwakilan Diplomatik :	(X)
Alamat Perwakilan Diplomatik :	(X)
Nama Konsultan HKI :	(X)
Alamat :	(X)
Nomor Konsultan HKI :	(X)
NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Tunun Gringsing Bali (Bali Gringsing Double Ikat Woven)	
JENIS BARANG/PRODUK : Saput, Anteng, Kalung, Sabuk Tubuhan.	
Bersama ini kami lampirkan ²⁾ :	
a. Buku Persyaratan	(V)
b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.	(V)
c. Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili	(V)
d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatic	(X)
e. Bukti pembayaran	(V)
f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	(X)

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Drs. I Wayan Yasa
Ketua MPIG Tunun Gringsing Bali

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm